



PUTUSAN

Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik usaha sewa tenda, bertempat tinggal di RT.004 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2007 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA AGM pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 40/07/II/2007, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386/kua.07.10.01/PW.01 /10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.004 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di RT.004 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:

1. **ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2007**

2. **ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2013**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, Termohon juga sering memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan Termohon juga tidak suka dengan keluarga serta kaum kerabat Pemohon, bahkan Termohon sudah tidak mau menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon juga sering membantah perkataan Pemohon, maka dari hal tersebut Pemohon telah berusaha memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon juga memperlakukan orang tua Pemohon serta keluarga dan kaum kerabat Pemohon sama seperti Termohon memperlakukan orang tua dan keluarga Termohon, akan tetapi ternyata Termohon tidak melakukan hal

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadilah pertengkaran terus-menerus;;

5. Bahwa, pada bulan Juni 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat itu Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk modal berbisnis kepala, karena saat itu bulan puasa jadi bisnis tenda Pemohon tidak berjalan, Termohon menjawab dengan alasan tidak ada uang, sedangkan setelah kejadian itu ada orang lain yang ingin meminjam uang kepada Termohon dan Termohonpun memberikan pinjaman uang kepada orang tersebut, akibat dari itu terjadilah pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, dan saat pertengkaran tersebut Termohon mengatakan Pemohon bahwa Termohon ingin Pemohon mengurus perceraian secepatnya, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun telah pisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 bulan;
6. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2017 tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita angka 1 sampai angka 3 terkait tentang pernikahan yang telah dilaksanakan tanggal 17 Februari 2017, tentang tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (du) orang anak serta tentang rumah tangga yang rukun selama 6 tahun adalah benar setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita angka 4 tentang penyebab perselisihan yang disampaikan Pemohon tidak benar dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Yurni bahkan Pemohon pernah tinggal satu rumah dengan wanita tersebut ;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 tentang puncak perselisihan benar terjadi bulan Juni 2017 disebabkan Termohon tidak mau memberi uang untuk Pemohon bisnis kelapa, karena Pemohon telah berselingkuh

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan benar akibat dari perselisihan tersebut Termohon sudah pisah ranjang dengan Pemohon meskipun masih tinggal serumah;

5. Bahwa terhadap maksud Pemohon mau menceraikan Termohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan akan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa identitas Penggugat sama dengan Termohon, sedangkan identitas Tergugat sama dengan Pemohon;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku suami dan ayah sekaligus memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 bulan, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp300.000 ,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 8 bulan;
2. Bahwa bila perceraian terjadi Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama iddah 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak masih di bawah umur yang berada dalam asuhan Penggugat oleh karena itu

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rpiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

- Bahwa penghasilanTergugat sebagai pemilik usaha sewa tenda rata-rata antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum

Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 2.1. Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah selama iddah 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
- 2.4. Nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rpiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider:

- Bila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Konpensi dan gugatan balik/ Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Dalam Rekonvensi:

- Bahwa benar Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat sejak 8 bulan terakhir;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat akan menyanggupi sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat bersedia memenuhi nafkah lampau sesuai dengan tuntutan Penggugat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 8 bulan;
 2. Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan Tergugat menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Mut'ah Tergugat menyanggupi sesuai permintaan Penggugat berupa seperangkat alat sholat;
 4. Nafkah 2 orang anak Tergugat menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa benar Tergugat sebagai pemilik usaha sewa tenda berpenghasilan rata-rata antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan:

Menimbang bahwa terhadap Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Duplik Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan dalil jawaban Termohon semula;

Replik Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan nafkah untuk anak sebagai mana tuntutan semula sejumlah Rp 50.000.00, lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Dalam Rekonvensi yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **Duplik Dalam Rekonvensi** sebagai berikut:

- Bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat tetap dengan kesanggupan semula yaitu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat bersedia memenuhi sesuai permintaan Penggugat Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp1.800.0000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-386/kua.07.10.01/PW.01/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pasar Pedati, No.10 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2007, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Pedati

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Kelapa setelah itu pindah ke rumah kontrakan juga di Desa Pasar Pedati sampai keduanya berpisah tempat kediaman bersama;

- Bahwa, yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sering melihat keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak pertengahan Januari 2018;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2007, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa setelah itu pindah ke rumah kontrakan juga di Desa Pasar Pedati sampai keduanya berpisah tempat kediaman bersama;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi sering melihat keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan jawaban rekonsvansi;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon terhadap gugatan Rekonsvansi tetap dengan gugatan rekonsvansi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sesuai Pasal 154 RBg, dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan mediator mediasi tiak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah Nomor B-386/kua.07.10.01/PW.01/10/2017, tanggal 24

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, Termohon juga sering memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan Termohon juga tidak suka dengan keluarga serta kaum kerabat Pemohon, bahkan Termohon sudah tidak mau menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon juga sering membantah perkataan Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2017 disebabkan pada saat itu Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk modal berbisnis kelapa, karena saat itu bulan puasa jadi bisnis tenda Pemohon tidak berjalan, Termohon menjawab dengan alasan tidak ada uang, sedangkan setelah kejadian itu ada orang lain yang ingin meminjam uang kepada Termohon dan Termohonpun memberikan pinjaman uang kepada orang tersebut, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini telah berjalan selama 4 bulan, dan atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, tentang keturunan dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan, menurut Termohon tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur dalam

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rumah tangga, tidak suka dengan kerabat Pemohon dan tidak menghormati Termohon, dan yang benar penyebab perselisihan karena Termohon berselingkuh dengan perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) jika dihubungkan dengan dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai 3 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang telah dikaruniai 2 orang anak dan tentang rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 6 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir karena Termohon tidak mau memberiuang untuk modal usaha Pemohon berdagang kelapa, dalil-dalil dalam posita tersebut diakui oleh Termohon sesuai Pasal 311 RBg bahwa pengakuan di depan persidangan mempunyai nilai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat posita angka 1 sampai 3 dan posita angka 5 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon **tidak jujur dalam keuangan rumah tangga**, tidak suka dengan kerabat Pemohon dan tidak menghormati Termohon, dibantah oleh Termohon dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain bukti tertulis P. Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon), puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, karenanya Majelis berpendapat bantahan Termohon yang menyatakan penyebab perselisihan karena Pemohon brselingkuh tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 17 Februari 2007;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun, setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
4. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Menimbang, bahwa fakta hukum kedua bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan dan sebelumnya telah berpisah ranjang selama 4 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan mediator sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع عليهم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa **gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban** yang dilengkapi dalam dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 R.Bg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain: Nafkah lampau selama 8 bulan, Nafkah *iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah 2 (dua) orang anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau selama 8 bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau karena selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga pisah rumah tidak memberi nafkah hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah lampau tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai Februari 2018 dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak dan Penggugat telah mendampingi Tergugat selama lebih kurang 11 tahun, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah *tamkin*, *taslim* serta tidak berprilaku *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak keberatan atas jumlah nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maka majelis menetapkan besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berprilaku *nusyuz* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama iddah 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan keberatan dan tetap dengan tuntutan semula sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas Reflik Penggugat tersebut Tergugat dalam Dupliknya bersedia memenuhi sesuai tuntutan Penggugat sejumlah Rp 1.8000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maka majelis akan menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tersebut sejumlah Rp 1.8000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi "*Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul*",

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa seperangkat alat shalat dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maka Majelis menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tersebut berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

(فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا جَمِيْلًا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: *Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah 2 orang anak laki-laki, dan perempuan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah untuk anaknya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis akan menetapkan sendiri besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan anak yang dalam masa pertumbuhan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pemilik usaha sewa Tenda dengan penghasilan rata-rata antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan maka majelis menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00

(lima ratus satus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.0645/Pdt.G/2017/PA AGM.